



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK: 3317054407020002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Juli 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yudha Abraham,SE,SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di JL.lingkar selatan rembang desa ngotet rt.2 rw.4 kecamatan rembang kabupaten rembang, dan berdomisili elektronik di yudhalasem123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 459/Kuasa/IX/2023/PA.Rembang, tanggal 22 September 2023 selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : 3317050310980002, tempat dan tanggal lahir Rembang, 03 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 22 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rembang dengan register perkara Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.Rbg tanggal 22 September 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 28 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx I xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor Akta Nikah : 192/34/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
2. Bahwa selama menikah 2 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 8 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Adhitama Syahreza bin Santoso yang lahir di Rembang pada tanggal 09 Juni 2022 (umur 1 tahun 3 bulan), NIK : 3317050906220001, pendidikan belum sekolah. Yang kini anak tersebut berada dalam asuha Penggugat ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum - minuman keras hingga mabuk selain hal tersebut setiap kali Tergugat memiliki uang dari hasil bekerja uang tersebut hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat tidak suka minum - minuman keras hingga mabuk dan agar Tergugat apabila memiliki uang dari hasil bekerja uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, akan tetapi Tergugat tidak bisa menerima dengan baik nasehat dan pengertian dari Penggugat bahkan Tergugat malah marah- marah dan dalam keadaan marah tersebut Tergugat suka memukul kepala dan badan dari Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja suka minum - minuman keras hingga mabuk dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga apabila memiliki uang masih saja di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri bahkan Tergugat masih saja suka memukul kepala dan badan Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi ;

6. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :Ahmad Adhitama Syahreza bin Santoso (laki - laki) yang lahir di Rembang pada tanggal 09 Juni 2022 (umur 1 tahun 3 bulan) telah Penggugat rawat sejak dari lahir sampai dengan saat ini dan anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;

7. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama Ahmad Adhitama Syahreza bin Santoso (laki - laki) yang lahir di Rembang pada tanggal 09 Juni 2022 (umur 1 tahun 3 bulan) ; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) dan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama :
4. Ahmad Adhitama Syahreza bin Santoso (laki - laki) yang lahir di Rembang pada tanggal 09 Juni 2022 (umur 1 tahun 3 bulan) Dibawah asuhan/pemeliharaan (hadlanah) Penggugat hingga anak tersebut dewasa ;
5. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 192/34/VII/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Sarang 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 28 Juli 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 tahun 8 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Adhitama Syahreza bin Santoso;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini tersebut diasuh oleh Penggugat;

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum - minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga apabila memiliki uang di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri bahkan Tergugat suka memukul kepala dan badan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak maret 2023;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 8 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Adhitama Syahreza bin Santoso.;

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum - minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga apabila memiliki uang di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri bahkan Tergugat suka memukul kepala dan badan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak maret 2023;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di dampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Yudha Abraham, SE, SH tanggal 22 September 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 459/Kuasa/IX/2023/PA.Rembang, tanggal 22 September 2023,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat suka minum - minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga apabila memiliki uang di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri bahkan Tergugat suka memukul kepala dan badan Penggugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 30 Juni 2019 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan

Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 30 Juni 2019 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat suka minum - minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga apabila memiliki uang di gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri bahkan Tergugat suka memukul kepala dan badan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

واذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الا اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya "dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terkait tuntutan Penggugat berupa : Hak asuh anak dan nafkah madiyah akan tetapi di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut akan tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan terhadap tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat (**Santoso Bin Mulyonoi**)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (**Siti Erna Wati Binti Daim**);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh / hadhanah atas 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Adhitama Syahreza bin Santoso anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 09 Juni 2022 (umur 1 tahun 3 bulan);
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayang kepada Ahmad Adhitama Syahreza bin Santoso selayaknya seorang ayah.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi Tagor Bagus Suprobo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Nadimin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Tagor Bagus Suprobo, SH.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 185.000,00**
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

No.816/Pdt.G/2023/PA.Rbg

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan